

masyarakat, maka diperlukan pengelolaan yang tepat dan melibatkan semua pihak yang terkait. Keterlibatan secara aktif para pihak (*stakeholders*) akan membangun rasa memiliki, memanfaatkan secara arif, dan memelihara sumberdaya secara bersama-sama.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi Daerah juga tidak terlepas dari partisipasi aktif anggota masyarakatnya. Masyarakat Daerah, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu, merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan Daerah, karena secara prinsip penyelenggaraan otonomi Daerah ditunjuk guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan Daerah tidak saja di tangan Kepala Daerah, DPRD, dan Aparat Pelaksana tapi juga di tangan Masyarakat Daerah tersebut.<sup>6</sup>

Menurut Waluyo, Peran serta masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses yang melibatkan masyarakat umumnya dikenal sebagai peran serta masyarakat, yaitu proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus-menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan, dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisa.<sup>7</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran serta masyarakat dapat diartikan sebagai suatu usaha terencana untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan (*decision-making*) dan untuk mencegah atau menyelesaikan konflik melalui komunikasi dua arah yang terus menerus yang menguntungkan

berbagai pihak yang terlibat. Partisipasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses aktif yang memperlihatkan bagaimana pihak-pihak yang mendapat manfaat ikut mempengaruhi arah dan pelaksanaan kegiatan, bukan sekadar hanya mendapat keuntungan dari manfaat kegiatan. Hal ini membuktikan adanya unsur keterlibatan yang diciptakan dari dalam suatu kegiatan yang dilakoni atau dikerjakan oleh masyarakat.

Berdasarkan kriteria tersebut Mikellsen dalam Soetomo membedakan adanya empat pendekatan untuk mengembangkan partisipasi masyarakat adalah:

- a. Pendekatan Partisipasi Pasif berdasarkan pada anggapan bahwa pihak eksternal yang lebih tahu, lebih menguasai pengetahuan, teknologi, skill, dan sumber daya
- b. Pendekatan Partisipasi Aktif adanya komunikasi dua arah, walaupun pada dasarnya masih berdasarkan anggapan yang sama dengan pendekatan yang pertama, bahwa pihak eksternal lebih tahu dibandingkan masyarakat lokal.
- c. Pendekatan Partisipasi Dengan Keterikatan ini mirip kontrak sosial antara pihak eksternal dengan masyarakat lokal. Dalam keterikatan tersebut dapat disepakati apa yang dapat dilakukan masyarakat lokal dan apa yang harus dilakukan dan diberikan pihak eksternal.
- d. Partisipasi Atas Permintaan Setempat mencerminkan kegiatan pembangunan atas dasar keputusan yang diambil oleh masyarakat setempat.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Bintaro Tjokroami-

6 Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2010), 120.

7 Waluyo, *Peranserta Masyarakat Dalam Kehidupan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 33.

8 Soetomo, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 449-451.

djojo dalam Josef Riwu Kaho partisipasi masyarakat dapat terjadi dalam empat jenjang yaitu:

- a. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan yang mana setiap proses penyelenggaraan, terutama dalam kehidupan bersama masyarakat, pasti melewati tahap penentuan kebijaksanaan. Dalam rumusan yang lain adalah meyangkut pembuatan keputusan politik.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari tahap pertama di atas, bahwa partisipasi dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang terwujud melalui tenaga, uang, barang material, ataupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.
- c. Partisipasi dalam memanfaatkan hasil yang mana setiap usaha bersama ditunjukkan untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama anggota masyarakatnya.
- d. Partisipasi dalam evaluasi bahwa setiap penyelenggaraan apa pun dalam kehidupan bersama, hanya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.<sup>9</sup>

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS Batanghari merupakan suatu aset sumber daya manusia yang harus dimanfaatkan secara maksimal guna memelihara kelestarian lingkungan sekitar DAS Batanghari. Dalam hal ini masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi obyek melainkan dapat menjadi subyek dalam program-program pengelolaan lingkungan. Dengan demikian akan tumbuh perasaan memiliki dan dengan sukarela akan

menjaga dan mengelola lingkungan dengan baik.

Pada dasarnya selama ini masyarakat memahami pentingnya meningkatkan kualitas lingkungan DAS Batanghari, oleh karena itulah perlu adanya optimalisasi peran sumber daya manusia yang ada. Proses dan bentuk partisipasi masyarakat seperti diuraikan di atas belum sepenuhnya berjalan ditingkat lapangan. Proses pembuatan keputusan yang menyangkut pengelolaan sumberdaya, selama ini berlangsung dengan keterlibatan yang sangat minimal dari *stakeholders*-nya, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi sumberdaya yang dikelola. Rendahnya keterlibatan masyarakat, dalam pembuatan keputusan dan pengelolaan sumberdaya, sangat potensial menimbulkan berbagai konflik diantara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang umumnya merasa hanya menjadi penonton. Konflik-konflik yang terjadi dapat mempengaruhi keberlanjutan dari usaha pemanfaatan sumberdaya yang dilakukan, sementara itu masyarakat dapat termarjinalkan oleh pengelolaan sumberdaya yang tidak partisipatif. Untuk menghindarkan terjadinya berbagai persoalan di atas, pengelolaan sumberdaya alam perlu memperhatikan:

1. Kegiatan pemanfaatan sumberdaya harus dilakukan secara partisipatif.
2. Pemanfaatan sumberdaya wajib melibatkan partisipasi berbagai pihak yang terkait (*stakeholders*) sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.
3. Sesuai dengan kapasitasnya, masyarakat terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atas pengelolaan sumberdaya yang dilakukan.
4. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai tahap pengelolaan sumberdaya dilakukan

<sup>9</sup> Soetomo, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat...*, 449-451.

oleh wakil-wakil masyarakat yang penunjukannya ditentukan melalui mekanisme yang sesuai dengan sistem adat/budaya lokal.

Selanjutnya hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat, Partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan terdiri atas empat macam, yaitu partisipasi dalam:

1. Tahap pembuatan keputusan, dalam hal ini, sejak awal masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan perancangan kegiatan serta dalam membuat keputusan yang akan dilaksanakan berkaitan dengan kegiatan tersebut.
2. Tahap pelaksanaan (implementasi). Keterlibatan masyarakat dalam merencanakan dan merancang serta membuat keputusan tentang kegiatan, dilanjutkan dengan melibatkan mereka di dalam pelaksanaan kegiatan. Masyarakat sekaligus dapat mengontrol bagaimana kegiatan yang direncanakan dan diputuskan dilaksanakan oleh mereka bersama dengan pihak-pihak lain.
3. Tahap evaluasi. Pada tahap pelaksanaan, biasanya dilakukan evaluasi yang bersifat periodik maupun di akhir tahap pelaksanaan. Dalam konteks ini, keterlibatan masyarakat juga akan memberikan manfaat bagi keseluruhan kegiatan apabila mereka dilibatkan dalam evaluasi-evaluasi yang dilakukan.
4. Partisipasi dalam mendapatkan manfaat dari suatu kegiatan.

Gambaran tentang bentuk partisipasi seperti tersebut di atas memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya melibat-

kan mereka sebagai objek, melainkan melibatkan mereka sebagai subjek yang ikut berperan sejak tahap perencanaan hingga implementasi dan evaluasi dari suatu kegiatan dengan memperhatikan karakteristik DAS dan prinsip-prinsip pengelolaan DAS.

Pengelolaan DAS memerlukan keterpaduan pengelolaan, dimana keterpaduan pengelolaan dimaknai sebagai upaya sinkronisasi tujuan melalui koordinasi pengelolaan suatu sumberdaya dengan sumberdaya lainnya di suatu DAS dalam arah pencapaian tujuan pengelolaan DAS dalam kerangka perilaku sistem DAS. Secara umum, pengelolaan DAS yang berkelanjutan dengan pendekatan inter-disiplin multipihak.

Kerangka kerja pengelolaan DAS dibangun berdasarkan pengelolaan program dan sumberdaya yang ada tetapi berdasarkan pada tujuan bersama pengelolaan DAS. Para pihak terkait berorientasi pada tujuan dan kesepakatan bersama tersebut. Kerangka kerja yang dibangun merupakan "wadah" bagi semua mitra kerja bekerja bersama-sama.

## **Penegakan Hukum dan Pengaturan Kelembagaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu**

### **1. Daerah Aliran Sungai (DAS)**

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan

daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

DAS merupakan kawasan lindung, sehingga memiliki fungsi ekologi. Dalam bukunya yang berjudul *Kajian Model Pengelolaan DAS Terpadu*, Effendi E, menjelaskan bahwa:

Berdasarkan fungsinya, DAS dibagi menjadi tiga bagian yaitu DAS bagian hulu, DAS bagian tengah, dan DAS bagian hilir. DAS bagian hulu didasarkan pada fungsi konservasi yang dikelola untuk mempertahankan kondisi lingkungan DAS agar tidak terdegradasi, yang dapat diindikasikan oleh kondisi tutupan vegetasi lahan DAS, kualitas air, kemampuan menyimpan air (debit), dan curah hujan. DAS bagian tengah didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, yang dapat diindikasikan dari kuantitas air, kualitas air, kemampuan menyalurkan air, dan ketinggian muka air tanah, serta terkait pada prasarana pengairan seperti pengelolaan sungai, waduk, dan danau. DAS bagian hilir didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi, yang diindikasikan melalui kuantitas dan kualitas air, kemampuan menyalurkan air, ketinggian curah hujan, dan terkait untuk kebutuhan pertanian, air bersih, serta pengelolaan air limbah.<sup>10</sup>

Pemanfaatan sumber daya alam serta pelestarian lingkungan perlu diatur untuk menghindari kerusakan lingkungan atau bencana lingkungan sehingga pembangunan dan kelestarian lingkungan dapat secara sinergis berjalan bersamaan. Salah satu pemanfaatan sumber daya alam yang sekaligus digunakan untuk pelestarian lingkungannya yaitu berkaitan dengan DAS.

Pemanfaatan sumber daya alam di DAS

<sup>10</sup> Effendi E. *Kajian Model Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das) Terpadu* (Jakarta: Direktorat Kehutanan Dan Konservasi Sumberdaya Air, 2008), 56.

untuk berbagai keperluan dapat memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif ditunjukkan dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena masyarakat dapat memanfaatkan/mendaya gunakan DAS untuk saluran irigasi bagi pertanian, penggalian tanah dan pasir yang dapat digunakan untuk bahan bangunan, obyek wisata, dan masih banyak lagi manfaatnya. Dampak negatif berupa penurunan kualitas dan kuantitas lingkungan DAS yang disebabkan oleh sedimen yang bersumber dari erosi maupun limbah industri (polusi) yang diakibatkan dari adanya perkampungan kumuh yang padat penduduk, selain itu dampak negatif lainnya ialah adanya penggalian tanah dan pasir secara terus menerus sehingga membentuk cekungan-cekungan di DAS yang dapat merusak bentuk lahan dan memudahkan longsor terutama di kiri-kanan sungai maupun dasar sungai menjadi lebih kasar, sehingga dapat meningkatkan erosilitas dan daya angkut sungai. Dampak negatif yang ditimbulkan ini dapat merubah keadaan sungai dan ekosistem DAS.

Kompleksnya permasalahan lingkungan buatan di sepanjang DAS, menuntut pemecahan masalah secara multidimensi dan komprehensif. Salah satu faktor penentu berhasilnya upaya pemecahan masalah-masalah itu adalah peran serta seluruh lapisan masyarakat. Pada saat ini keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di sepanjang DAS mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pemantauan masih relatif rendah akibat:

1. rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman terhadap persoalan lingkungan buatan.
2. lemahnya peran lembaga kemasyarakatan maupun dunia usaha dalam mendukung

program pengelolaan lingkungan buatan, dan

3. terbatasnya pendapatan masyarakat menyebabkan kapasitas peran serta menjadi tidak optimal.<sup>11</sup>

Lebih jauh lagi, tampaknya belum terdapat kesadaran bahwa tindakan yang dilakukan di satu wilayah sungai akan terkait dengan apa yang terjadi di wilayah lain. Menurut Syme dalam Emirhadi Suganda menyatakan bahwa Sebuah penelitian menemukan bahwa tingkat pendidikan masyarakat merupakan salah satu aspek yang menentukan sejauh mana masyarakat memiliki kepedulian lingkungan pada skala yang lebih luas daripada lingkungan tempat tinggalnya.<sup>12</sup>

Terdapat permasalahan keberlanjutan DAS yang terkait dengan kondisi sosial masyarakat sekitar DAS dan juga pengelolaan DAS itu sendiri secara kelembagaan. Pendekatan menyeluruh DAS terpadu menuntut suatu manajemen terbuka yang menjamin keberlangsungan proses koordinasi antara lembaga terkait. Selain itu juga perlu memandang penting partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS mulai dari perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pemanfaatan. Perencanaan DAS tidak dapat dilakukan melalui pendekatan sektoral saja, melainkan harus ada keterkaitan antar sektor baik dalam perencanaan APBN, program kerja maupun koordinasi pelaksanaan. Disamping itu, terdapat faktor sosial yang berpengaruh dalam pengelolaan DAS antara lain kepadatan penduduk, tingkah laku konservasi, hukum adat, nilai tradis-

ional, kelembagaan dan budaya kerja sama atau gotong royong.

Harmonisasi hubungan struktural antar lembaga dalam pemerintahan pada era otonomi daerah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal terganggu karena faktor-faktor internal yang tidak dapat dikendalikan, seperti ego sektoral dan ego kedaerahan. Hal ini dipersulit lagi oleh ketidakseimbangan potensi sumber daya alam dan kondisi keuangan masing-masing daerah. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa lembaga pemerintahan memiliki program dan kegiatan yang saling tumpang tindih dalam pengelolaan sumber daya alam dan air. Lembaga pemerintahan pusat yang ditempatkan di daerah, seperti kantor balai besar pengelolaan sumber daya air oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan lembaga sejenis di tingkat daerah, tidak selalu dapat berkomunikasi dengan baik dengan stakeholders/mitra kerjanya di daerah sehingga mengakibatkan ketimpangan pengelolaan karena ketidakharmonisan hubungan struktural seperti ini. Demikian juga dengan hubungan antar kantor/dinas yang memiliki mandat pengelolaan sumber daya alam dan air di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten, seperti dinas kehutanan, pertanian, pekerjaan umum, energi dan sumber daya mineral, dan lain-lain yang batas-batas wilayah pengelolaannya tidak selalu jelas.

## **2. Penegakan Hukum Daerah Aliran Sungai (DAS)**

Hukum merupakan pencerminan nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat merupakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan yang hidup dalam masyarakat bukan semata-mata merupakan produk pertimbangan menurut akal,

11 Emirhadi Suganda, "Pengelolaan Lingkungan Dan Kondisi Masyarakat Pada Wilayah Hilir Sungai", *Makara*, Vol. 13, No. 2 (2009), 143-153.

12 Emirhadi Suganda, *Pengelolaan Lingkungan Dan Kondisi Masyarakat Pada Wilayah Hilir Sungai...*, hlm. 148.



tetapi berkembang di bawah pengaruh beberapa faktor, seperti agama, ekonomi, politik, dan sebagainya. Sebagai pandangan hidup di dalam masyarakat, maka tidak bersifat perorangan atau subyektif, tetapi merupakan *resultante* dari kesadaran hukum yang bersifat subyektif.<sup>13</sup>

Di negara Indonesia lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menjalankan apa yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat telah beberapa kali mengundang undang-undang mengenai pengelolaan lingkungan hidup diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hal-hal yang melatarbelakangi pembuatan undang-undang tersebut diantaranya adalah pembangunan ekonomi nasional yang diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ter-

masuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Termasuk dalam pengelolaan daerah aliran sungai.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 70 ayat (1) disebutkan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Disamping itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Pasal 57 yang menyebutkan bahwa:

1. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan DAS.
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik perorangan maupun melalui forum koordinasi pengelolaan DAS.
3. Forum koordinasi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membantu dalam mendukung keterpaduan

13 Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum, Cetakan Ke 2* (Yogyakarta : Liberty, 2010), hlm. 151.

penyelenggaraan pengelolaan DAS.

Melalui Peraturan Perundangan-Undangan tersebut pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehingga, dalam hal pengelolaan lingkungan hidup terkait pengelolaan DAS di Provinsi Jambi diatur Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Jambi.

Pengambil keputusan, peran serta masyarakat juga akan mereduksi kemungkinan penolakan masyarakat untuk menerima keputusan. Pemberian akses atas informasi tentang pengelolaan lingkungan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aspek peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.<sup>14</sup> Landasan hukum pengelolaan DAS di Provinsi Jambi khususnya yang mengatur peran serta masyarakat dapat dilakukan baik perorangan maupun melalui forum koordinasi pengelolaan DAS Provinsi. Peran serta masyarakat secara perorangan dapat berupa: a) menjaga, memelihara dan menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan ekosistem DAS Provinsi; b) mendapatkan dan memberikan informasi, saran dan pertimbangan dalam pengelolaan DAS Provinsi; dan c) mendapatkan pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan pengelolaan DAS Provinsi.<sup>15</sup>

Adapun tujuan dari peran serta masyarakat sejak tahap perencanaan adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang bergu-

na dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (*public interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan lingkungan. Karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak kegiatan dan kelompok kepentingan (*interest groups*), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan harapan dari masyarakat dan kelompok tersebut dan menuangkannya kedalam konsep. Pandangan dan reaksi masyarakat itu, sebaliknya akan menolong pengambil keputusan untuk menentukan prioritas, kepentingan dan arah yang positif dari berbagai faktor.

Proses peran serta masyarakat haruslah terbuka untuk umum, peran serta masyarakat akan mempengaruhi kredibilitas (*accountability*) badan yang bersangkutan. Dengan cara mendokumentasikan perbuatan keputusan badan negara ini, sehingga mampu menyediakan sarana yang memuaskan jika masyarakat dan bahkan pengadilan merasa perlu melakukan pemeriksaan atas pertimbangan yang telah diambil ketika membuat keputusan tersebut. Yang pada akhirnya akan dapat memaksa adanya tanggung jawab dari badan negara tersebut atas kegiatan yang dilakukannya.

Kelembagaan perencanaan yang memungkinkan terjadinya perencanaan terpadu atau perencanaan yang dikordinasikan (*integrated or coordinated planning*) menjadi penting dan diperlukan, termasuk didalamnya kelembagaan pengumpulan dan penyajian data dan informasi. Kelembagaan yang dimaksud adalah pengorganisasian dan pengaturan mekanisme hubungan antar komponen dalam organisasi dan antar organisasi yang terkait. Membentuk kelembagaan tidak harus selalu membentuk organisasi baru, tetapi dengan memperkuat peran organisasi yang ada dan memperjelas hubungan antar organisasi yang

14 Rm. Gatot Soemartono.P, *Hukum Lingkungan I - donesia* (Jakarta : Sinar Garafika, 1996), 17.

15 Lihat Pasal 50 dan Pasal 51, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Jambi.

ada.

Prinsip utama dalam pengelolaan DAS kabupaten khususnya di Desa Selat Kabupaten Jambi Luar Kota adalah mensinergiskan program sektoral terhadap tujuan pengelolaan sumberdaya DAS berdasarkan isu sumberdaya air dalam DAS tersebut. Sebagai kerangka pendekatan kerja maka setiap rencana sektoral dan kegiatan pihak terkait perlu dipantau oleh pihak yang berwenang dalam menanggapi isu sumberdaya air dan mengkomunikasikan dengan para pihak terkait untuk menyelesaikan masalah yang menyebabkan terjadinya isu tersebut dalam kerangka pengelolaan DAS terpadu.

Pengaturan kelembagaan menentukan bagaimana individu berinteraksi dengan individu lainnya, dan antara organisasi dengan organisasi lainnya dalam pemanfaatan DAS. Pengaturan ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan DAS dapat diterima oleh berbagai pihak terkait (*stakeholders*) dalam perspektif tujuan dan kepentingannya masing-masing. Ada tiga faktor yang dapat diidentifikasi dari pengaturan kelembagaan ini, yaitu: 1) koherensi kepentingan dan aktivitas di antara *stakeholders*, 2) kekuatan lembaga lokal, dan 3) Manfaat untuk masyarakat lokal di dalam DAS.

DAS akan dapat dikelola dengan baik jika potensi sumberdayanya tinggi dan pengaturan sosial serta faktor-faktor eksternal dapat menciptakan keseimbangan yang baik antara insentif dan kontrol. Masyarakat akan mau bertindak dalam rangka rehabilitasi dan konservasi DAS jika mereka dapat ikut merasakan manfaat dari tindakannya itu.

Untuk dapat mewujudkan tujuan pengelolaan DAS yang diuraikan tersebut diatas, maka terlebih dahulu harus disadari bahwa

kinerja pengelolaan DAS sangat ditentukan oleh kinerja banyak institusi/organisasi yang masing-masing memiliki kepentingan, peran dan fungsi berbeda menurut sektor, sumberdaya dan wilayah.

Tahap awal dalam rangka mencari inovasi kelembagaan pengelolaan DAS terpadu adalah inisiasi proses dialog yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyatukan perhatian, konsep, program dan aksi berdasarkan kesamaan pandangan dalam pengelolaan DAS. Secara prinsip, inisiasi proses dapat dilakukan oleh adanya inisiatif individu atau kelompok masyarakat, organisasi masyarakat, LSM lokal, regional dan nasional, instansi pemerintah Kabupaten, Propinsi atau Nasional, atau instansi swasta, baik secara sukarela (*voluntary*) maupun akibat mandat publik (*mandatory*). Inisiasi oleh institusi publik yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berkaitan langsung dengan sumberdaya di dalam DAS diharapkan dapat menjaga kesinambungan proses, sehingga tujuan pengelolaan DAS dapat dicapai melalui penguatan kelembagaan secara menyeluruh. Proses dialog dilaksanakan secara partisipatif dan seyogyanya difasilitasi oleh seorang fasilitator independen yang memahami konteks pengelolaan DAS terpadu.

Proses partisipasi pengelolaan DAS terpadu pada tahap inisiasi mendorong terbentuknya mekanisme pengambilan keputusan kolektif yang berorientasi pada pemecahan masalah pokok di lapangan, sehingga perlu mengadopsi pendekatan *bottom-up* untuk menjamin efisiensi dan efektifitasnya. Prinsip berbagi kapasitas, resolusi konflik, membangun konsensus perlu disepakati bersama dalam setiap proses yang dilaksanakan. Membangun konsensus merupakan metoda paling efektif dalam pengambilan keputusan dalam



proses pengelolaan DAS terpadu, walaupun memakan waktu relatif lama dan memerlukan komitmen. Keputusan diambil berdasarkan pendekatan kontributif (berbagi kapasitas dan sumberdaya) serta ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Semua peserta bertanggung jawab untuk mengimplementasikan setiap keputusan yang disepakati.

Kristalisasi akhir dari rangkaian proses inisiasi adalah tersusunnya rencana pengelolaan DAS terpadu yang masih bersifat makro namun meletakkan landasan bagi terbangunnya kontrak sosial yang kokoh. Perencanaan pengelolaan DAS terpadu yang dimulai dari kajian informasi dasar, penilaian kondisi, pendefinisian masalah, penetapan prioritas, analisis tujuan, analisis alternatif hingga perumusan rencana bersama.

Apabila kesepakatan/luaran di atas dapat dicapai, pintu bagi penguatan kapasitas dan pembagian peran masing-masing institusi/organisasi yang terlibat telah terbuka dan dapat ditindaklanjuti dengan upaya-upaya mengoperasionalkan seluruh kesepakatan melalui penataan hubungan kelembagaan yang lebih baik dan dapat dipertanggung-gugatkan kepada publik, penguatan aspek legal dan implementasi di tingkat program. Setiap kesepakatan kolektif pada akhirnya harus dapat diadopsi secara konstitusional/legal oleh institusi yang memiliki kewenangan.

Lembaga tata pengelolaan air dan DAS pada hakekatnya merupakan suatu konstruksi sosial yang senantiasa berubah dan berkembang sesuai dengan proses evolusi sosial dan ekologi. Bentuk interaksi dan arah perubahan sosial-ekologi sangat tergantung kepada dinamika kekuatan saling mempengaruhi antara elemen sosial dan elemen ekosistem. Dalam proses perubahan tersebut terjadi interaksi multiarah antara: (a) sistem tata pengelolaan

DAS sebagai perancang dan pengambil keputusan, (b) anggota organisasi pengelola DAS sebagai *stakeholder* utama pemanfaatan DAS secara berkelanjutan, dan (c) elemen-elemen ekologi dan sosial lain yang terlibat.

Konsep kelembagaan pengelola air dan DAS meliputi tata peraturan formal dan informal, norma dan dasar kognitif, serta sistem-sistem simbolik yang tersusun guna mengatur penggunaan dan distribusi serta menentukan status sumber daya air dalam suatu kelompok masyarakat. Konsep-konsep tersebut di atas secara garis besar dapat dibagi dalam aspek kebijakan, hukum dan administrasi, yang keseluruhannya mencakup elemen-elemen formal dan informal. Isu hukum air mengacu pada status legal air, hak atas air, mekanisme dan resolusi konflik, kemungkinan pertentangan antara hukum, kenakeragaman legal dan kehadiran atau ketiadaan peraturan administratif dalam mengimplementasikan hukum tersebut. Aspek kebijakan meliputi prioritas penggunaan, biaya, kemampuan desentralisasi atau sentralisasi, kemampuan partisipasi dan koordinasi dengan kebijakan lain. Aspek administrasi adalah struktur organisasi pengelolaan air, termasuk pembiayaan, kepegawaian, kapasitas dan penghimpunan dana.

## Penutup

Kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan harus dirumuskan dengan memperhatikan isu-isu penting yang dirasakan oleh masyarakat luas dengan masukan-masukan dari berbagai pihak. Dalam hal ini pemerintah baik pusat (Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian dan Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Depdagri) maupun daerah (Gubernur, Bupati, Dinas-dinas dan Badan-badan terkait) harus mampu memberikan lan-

dasar- landasan hukum maupun operasionalnya, serta memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Lembaga-lembaga lainnya seperti Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, LSM, dan lain- lain secara aktif mendukung aspek kajian ilmiah untuk memberikan landasan, kaidah-kaidah ekologi, sosial ekonomi dan teknis bagi penyusunan kebijakan serta teknologi yang efisien dan ramah lingkungan kepada masyarakat pelaku. Masyarakat sebagai pelaku utama juga harus terlibat secara aktif sejak perencanaan, pelaksanaan kegiatan maupun kontrol dan evaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan DAS.

Pengelolaan lingkungan dalam hal ini untuk meningkatkan kualitas lingkungan DAS merupakan kewajiban manusia untuk dikelola sebagaimana mestinya, sehingga setiap manusia baik secara langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Oleh karena itu peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan hidup juga berkaitan erat dengan kewajiban untuk menjaga lingkungan itu sendiri. Bahwa setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan DAS. Keberadaan masyarakat akan efektif sekali jika perannya dalam mengontrol pengelolaan lingkungan DAS dapat diwujudkan.

Tujuan dari peran serta masyarakat sejak tahap perencanaan sampai evaluasi dalam pengelolaan lingkungan adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (*public interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan lingkungan. Karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak kegiatan dan kelompok kepentingan (*inter-*

*est groups*), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan harapan dari masyarakat dan kelompok tersebut dan menuangkannya ke dalam konsep.

Kemitraan dalam pengelolaan DAS mulai dari perencanaan, proses pelaksanaan program, *output* dan *outcome* program hasil monitoring teratur dalam suatu prosedur baku dapat memberi dan mendapatkan data dan informasi secara jelas dalam melaksanakan perannya. Sehingga, mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan kualitas lingkungan Daerah Aliran Sungai Batanghari.

Pengelolaan DAS dibangun berdasarkan pengelolaan program dan sumberdaya yang ada para pihak terkait berorientasi pada tujuan dan kesepakatan bersama sehingga memungkinkan terjadinya kemitraan, menggunakan keilmuan, perencanaan yang seksama dan pemantauan hasil pengelolaan. Proses partisipasi pengelolaan DAS terpadu pada tahap inisiasi mendorong terbentuknya mekanisme pengambilan keputusan kolektif yang berorientasi pada pemecahan masalah pokok di lapangan, sehingga perlu mengadopsi pendekatan *bottom-up* untuk menjamin efisiensi dan efektifitasnya.

Dengan adanya sebuah regulasi yang lebih jelas dan pengaturan kelembagaan akan menciptakan mekanisme pengaturan hak dan kewajiban masing-masing *stakeholders* secara proporsional dan adil, maka pelaksanaan program konservasi sumberdaya alam diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan dukungan finansial dari *stakeholders* yang memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat lainnya oleh adanya program tersebut. Dengan mekanisme ini, pola-pola “keproyekan” dalam melaksanakan pengelolaan DAS yang selama ini diterapkan secara bertahap dapat ditinggalkan dan digantikan dengan pola *self-*

*funded* dan *self-regulated mechanism* yang akan dilaksanakan oleh para *stakeholders*. Selain itu perlu adanya sistem pengawasan untuk mengetahui kinerja para *stakeholders* yang dapat diketahui kondisi suatu DAS dengan mengetahui dan sedikit mengkaji kriteria dan indikator kinerja DAS dalam suatu kerangka logis yang telah disusun sebelumnya, apakah dalam status kritis atau bahkan super kritis. Dengan sistem manajemen informasi yang baku maka proses monitoring dan evaluasi secara mudah akan dapat dilakukan.

Peraturan perundang-undangan pengelolaan DAS berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan pada bidang konservasi tanah dan air, sumber daya air, tata ruang. Strategi dalam penerapan hukum lingkungan perlu dilakukan agar hukum lingkungan dapat tersosialisasi dalam masyarakat antara lain: memasyarakatkan hukum lingkungan melalui penyuluhan-penyuluhan secara terpadu dan berkesinambungan, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektifitas dan efisiensi, pemerataan dan keadilan, penegakan hukum, peningkatan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat.

## Bibliography

### Journals:

- Hartawan, Rudi. "Identifikasi Permasalahan Biofisik Dan Sosial Ekonomi Di Model Daerah Aliran Sungai Mikro (Mdm) Batang Tegan". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.14, No.3, 2014.
- Muchsin. "Mengenang 51 Tahun Undang-Undang Pokok Agraria: Eksistensi, Regulasi, Dan Konflik Agraria", *Jurnal Varia Peradilan*, November 2011.
- Suganda, Emirhadi. "Pengelolaan Lingkungan

Dan Kondisi Masyarakat Pada Wilayah Hilir Sungai". *Makara*, Vol. 13, No. 2, 2009.

### Books:

- Arbain, Ardinis. *Perlindungan Dan Pengelolaan Das Batanghari Berkelanjutan*. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan: Jakarta, 2015.
- Effendi E. *Kajian Model Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das) Terpadu*. Jakarta: Direktorat Kehutanan Dan Konservasi Sumberdaya Air, 2008.
- Kaho, Josef Riwu. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Liberty: Yogyakarta, 2010.
- Soemartono.P, Rm. Gatot. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Garafika, 1996.
- Soetomo. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Waluyo. *Peran serta Masyarakat Dalam Kehidupan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

### Papers and Proceedings:

- Maridi, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Keduang Wonogiri Indonesia*. Makalah pada Seminar Nasional IX Pendidikan FKIP UNS, 2012.

### Websites

- Wiguna, Ryan. "Ironi Sungai Batang Hari dan Masyarakatnya", dalam <https://www.kompasiana.com/Ryantebo/54ff9d97a33311804c510b7e/Ironi-Sungai-Batang-Hari-Dan-Masyarakatnya>, diakses pada 2 Desember 2017.

